

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No. 0033 /SKT-01/DMT/2014

Memperhatikan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Migas Nomor: 006/AMS/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 dan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 15784.K/10/DJM.S/2010.

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

nama perusahaan : **PT. ANDEMA MAKMUR SEJAHTERA**  
alamat : Jln. Merdeka Timur No. 61A  
Mon Geudong, Banda Sakti, Lhokseumawe  
Aceh

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha **JASA KONSTRUKSI** subbidang **PELAKSANAAN KONSTRUKSI** dengan bagian subbidang:

<b>ARSITEKTURAL</b>	perumahan tunggal dan Koppel; bangunan-bangunan non perumahan lainnya; finishing bangunan untuk pekerjaan interior; dan perawatan gedung/bangunan.
<b>SIPIIL</b>	Jalan raya; jalan lingkungan; irigasi dan drainase; persungai rawa dan pantai; bendungan; pekerjaan persiapan untuk penyiapan dan pengupasan lahan; pekerjaan struktur untuk pelaksana khusus lainnya.
<b>MEKANIKAL</b>	konstruksi perpipaan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa).

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
5. Terhadap **PT. ANDEMA MAKMUR SEJAHTERA** dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **tiga tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Januari 2014

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas



Edi Purnomo